

BAB III

HKI

3.1. Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diproses setelah mengumpulkan dokumen persyaratan seperti KTP pencipta, manual *book* atau dokumen *technical*, surat pernyataan dan surat pengalihan yang sebelumnya telah disetujui dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing I dan II.

3.2. Idenstitas HKI

Identitas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Penerapan Model LSTM Dan *Cosine Similarity* Dalam Rekomendasi *Freelancer* Untuk Meningkatkan Layanan Jasa Berbasis *Website*” dapat dilihat dibawah ini.

Nomor : EC00202466338

Tanggal dikeluarkan : 16 Juli 2024

Nama Pencipta : R. Rekyan Maulana Setyawan

Nama Pemegang Hak Cipta : Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan
Bersama

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Penerapan Model LSTM Dan *Cosine Similarity* Dalam Rekomendasi *Freelancer* Untuk Meningkatkan Layanan Jasa Berbasis *Website*

URL Bukti : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=MmRhNzA3YzhM2I2ZDQ4OGRkZjk2NTU3MDMxM2MyYjcK>